# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Nilai-Nilai Islam

### 1. Pengertian Nilai-Nilai Islam

Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa Arab yang di ambil dari kata *"salima"* yang mempunyai arti "selamat".Dari kata *"salima"* tersebut maka terbetuk kata *"aslama"* yang memiliki arti "menyerah, tunduk, patuh, dan taat". Kata *"aslama"* menjadi pokok kata Islam, mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya, sebab itu orang yang melakukan *"aslama"* atau masuk Islam dinamakan muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah Swt. dengan melakukan *"aslama"* maka orang terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya dari kata *"aslama"* juga terbentuk kata *"silmun"* dan*"salamun"* yang berarti "damai". Maka Islam dipahami sebagai ajaran yang cinta damai. Karenanya seorang yang menyatakan dirinya muslim adalah harus damai dengan Allah dan dengan sesama manusia.[1]

Pada dasarnya konsep umum yang ada dalam masyarakat kita tentang istilah nilai merupakan konsep ekonomi.Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan seseorang untuk memunculkan konsep nilai.Sedangkan makna spesifikasi nilai dalam ekonomi adalah segala sesuatu

[1] Didiek Ahmad Supadie, dan Sarjuni (ed), *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 71-72.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di inginkan dan diminta oleh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, maka barang itu mengandung nilai.[2]

Akan tetapi makna nilai dalam pembahasan ini berbeda dengan konsep nilai dalam bidang ekonomi dan karena pembahasan ini berobjek pada manusia dan prilakunya, maka kita akan berbicara mengenai hal-hal yang dapat membantu manusia agar dapat lebih bernilai dari sudut pandang Islam.

Menurut Zakiah Darajat, mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku.[3]

Kalau definisi nilai merupakan suatu keyakinan atau identitas secara umum, maka penjabarannya dalam bentuk formula, peraturan atau ketentuan pelakasanaannya disebut dengan norma. Dengan kata lain, norma merupakan penjabaran dari Nilai sesuai dengan sifat dan tata nilai.

Adapun definisi nilai yang benar dan dapat diterima secara universal menurut Linda dan Ricard Eyre adalah sesuatu yang menghasilkan perilaku dan perilaku berdampak positif baik yang menjalankan maupun bagi orang lain.

**2. Nilai yang Terkandung Dalam Agama Islam**

Luasnya materi ajaran agama Islam haruslah dipahami oleh seorang mukmin yang ingin mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, akan tetapi dari kesemuanya itu yang juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai-nilai atau unsur-unsur yang terkandung dalam agama Islam.

---

[2] M. Taqi Mishbah, *Monoteisme Sebagai Sistem Nilai dan Aqidah Islam*, (Jakarta : Lentera, 1984), hal.111.

[3] Zakiah Darajat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), hal. 260.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Islam dikalangan umatnya merupakan salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi penerusnya.Dengan demikian pribadi seorang muslim pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT sebagai sumber mutlak yang harus ditaati.

Ketaatan kepada kekuasaan Allah SWT yang mutlak itu mengandung makna sebagai penyerahan diri secara total kepadanya. Dan bila manusia telah 14 bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada dalam dimensi kehidupan yang dapat mensejahterakan kehidupan didunia dan membahagiakan kehidupan di akhirat.

Adapun dimensi kehidupan yang mengandung nilai-nilai ideal Islam dapat dikategorikan kedalam tiga kategori, yaitu:

1) Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia didunia.

2) Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan.

3) Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.[4]

Dari dimensi nilai-nilai kehidupan tersebut, seharusnya ditanam tumbuhkan didalam pribadi muslim secara seutuhnya melalui proses pembudayaan secara paedagogis dengan sistem atau struktur kependidikan yang beragam.

[4] M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hal. 120.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa dimensi nilai-niali Islam yang menekankan keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi ukhrawi menjadi landasan ideal yang hendak dikembangkan/dibudayakan dalam pribadi muslim melalui pendidikan sebagai alat pembudayaan.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang meliputi semua aspek kehidupan.Baik itu mengatur tentang hubungan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.Dan pendidikan disini bertugas untuk mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam tersebut.

Adapun nilai-nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1) Nilai Ilahi Nilai Ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Nilai ilahi dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami perubahan, dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera hawa nafsu manusia. Sedangkan aspek alamiahnya dapat mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan lingkungannnya.

2) Nilai Insani Nilai insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesepakatan manusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi. Nilai ini bersumber dari ra'yu, adat istiadat dan kenyataan alam.[5]

[5] Muhaimin, Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam,* (Bandung : Bumi Aksara, 1991), hal. 111.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu kita ketahui, sumber nilai-nilai yang tidak berasal dari AlQur'an dan Hadits, dapat digunakan sepanjang tidak menyimpang atau dapat menunjang sistem nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Sedangkan nilai bila ditinjau dari orientasinya dikategorikan kedalam empat bentuk nilai yaitu:

1) Nilai etis Nilai etis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada ukuran baik dan buruk.

2) Nilai Pragmatis Nilai Pragmatis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada berhasil atau gagalnya.

3) Nilai Efek Sensorik Nilai efek sensorik adalah nilai yang mendasari orientasinya pada hal yang menyenangkan atau menyedihkan.

4) Nilai Religius Nilai religius adalah nilai yang mendasari orientasinya pada dosa dan pahala, halal dan haramnya.

Kemudian sebagian para ahli memandang bentuk nilai berdasarkan bidang apa yang dinilainya, misalnya nilai hukum, nilai etika, nilai estetika, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya, dari sekian nilai diatas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Nilai formal

Yaitu nilai yang tidak ada wujudnya, tetapi memiliki bentuk, lambang, serta simbol-simbol.Nilai ini terbagi menjadi dua macam, yaitu nilai sendiri dan nilai turunan.

b) Nilai material



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu nilai yang berwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu: nilai rohani yang terdiri dari : nilai logika, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi, yang kedua yakni nilai jasmani yang terdiri dari : nilai guna, nilai hidup, dan nilai ni'mat.

Dan untuk memperjelas mengenai nilai-nilai diatas, maka akan dirinci mengenai nilai-nilai yang mendominasi jika ditinjau dari segala sudut pandang, yaitu antara lain:

1) Nilai etika

Nilai etika adalah nilai yang mempunyai tolak ukur baik atau buruk.Sedangkan pandangan baik dan buruk dalam nilai etika sangatlah beragam.Hal ini karena sudut pandang tinjauannya berbeda.

2) Nilai estetika

Nilai estetika ini mutlak mutlak dibutuhkan oleh manusia, karena merupakan bagian hidup manusia yang tak terpisahkan, yang dapat membangkitkan semangat baru dan gairah berjuang.Nilai ini merupakan fenomena sosial yang lahir dari rangsangan cipta dalam rohani seseorang. Rangsangan tersebut untuk memberikan ekspresi dalam bentuk cipta dari suatu emosi, sehingga akan melahirkan rasa yang disebut dengan indah.

3) Nilai logika

Nilai logika merupakan nilai yang banyak mencakup pengetahuan, penelitian, keputusan, penuturan, pembahasan, teori atau cerita.Nilai ini bermuara pada pencarian kebenaran.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Nilai religi

Nilai religi merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi, juga sifatnya mutlak kebenarannya, universal, dan suci.

Jadi dari sekian banyak nilai yang disebutkan, untuk mengetahui bentuk konkrit dari nilai-nilai itu, maka kita harus dapat melihat nilai dari sudut pandang mana kita meninjaunya.Karena hal ini mempermudah bagi kita semua untuk mengetahui apakah sesuatu yang kita lakukan sudah mengandung nilai-nilai Islam atau belum.

**3. Landasan Nilai-Nilai Islam**

Landasan atau dasar nilai-nilai Keislaman dapat dibagi menjadi dua kategori,yaitu:

**a. Dasar pokok, yakni meliputi Al-Qur'an dan hadits**

**1) Al-Qur'an**

Menurut Abdul Khallaf Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada hati Rasulullah anak Abdullah dengan lafadz bahasa arab dan makna hakiki untuk menjadi 19 hujjah bagi Rasulullah atas kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia dengan penunjuknya serta beribadah membacanya.

Al-qur'an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.Didalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung didalam AlQur'an itu terdiri terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan amal yag disebut syari'ah.[6]

Nabi Muhammad sebagai pendidik pertama, pada masa awal petumbuhan Islam telah menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan Islam disamping Sunnah beliau sendiri.

Al-Qur'an lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersifat universal, sudah barang tentu dasar pendidikan umat Islam adalah bersumber kepada filsafat hidup yang berdasarkan kepada Al-Qur'an.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Firman Allah:

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

*"Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surat? ". (Q.S. An-Nahl: 64)*

Dan firman Allah dalam

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"*ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran". (Q. S. as-Shad: 29)*

Sehubungan dengan masalah ini Muhammad Fadhil Al-Jamali menyatakan sebagai berikut: "Pada hakikatnya Al-Qur'an itu sebagai perbendaharaan yang

[6] Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Bumu Aksara, 2006), hal. 31.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar untuk kebudayaan manusia, terutama bidang kerohanian. Ia pada umumnya merupakan kitab pendidikan kemasyarakatan , moril (akhlak), dan spiritual kerohanian".[7]

**2) Sunnah**

As-sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengfan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan.

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an, sunnah juga berisi aqidah dan syariah. Sunnah berisi petunjuk untuk kemashlahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau manusia yang bertakwa.Untuk itu Rasulullah menjadi pendidik yang utama.Beliau sendiri yang mendidik, pertama dengan menggunakan rumah Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam, kedua dengan memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para sahabat kedaerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam.

Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena Sunnah menjadi sumber utama pendidikan Islam, karena Allah SWT menjadikan nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya.

Firman Allah SWT:

---

[7] Muhammad Fadhil Al-Jamali, *Tarbiyah Al-Insan Al-Jadid*, ( Al-Turisiyyah, Al-Syarikat, tt), hal. 37.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

﴿كَثِيرًا ٱللَّهَ وَذَكَرَ ٱلْأٓخِرَ وَٱلْيَوْمَ ٱللَّهَ يَرْجُوا۟ كَانَ لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ ٱللَّهِ رَسُولِ فِى لَكُمْ كَانَ لَّقَدْ

*"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (Q.S. Al-Ahzab: 21)*

Konsepsi dasar yang dicontohkan Rasulullah SAW swbagai berikut:

a) Disampaikan sebagai rahmatan lil-'alamin

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

*"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S. Al-Anbiya': 107)*

b) Disampaikan secara universal

c) Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

*"Sesungguhnya kami-lah yangmenurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya". (*Q.S. Al-Hajr: 9*)*

c) Kehadiran Nabi sebagai evaluator atas segala aktivitas pendidikan.

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

*"(yaitu) Tuhan Musa dan Harun". (Q.S. Al-Syura: 48)*

d) Perilaku Nabi sebagai figur identifikasi (uswah hasanah) bagi umatnya

﴿كَثِيرًا ٱللَّهَ وَذَكَرَ ٱلْأٓخِرَ وَٱلْيَوْمَ ٱللَّهَ يَرْجُوا۟ كَانَ لِّمَن حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ ٱللَّهِ رَسُولِ فِى لَكُمْ كَانَ لَّقَدْ

*"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (Q.S. Al-Ahzab: 21)*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya dasar yang kokoh ini terutama Al-Qur'an dan AsSunnah, karena keabsahan dasar ini sebagai pedoman hidup telah mendapat jaminan Allah dan Rasul-Nya.

Prinsip menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran keyakinan semata.Lebih jauh kebenaran itu juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima oleh akal yang sehat dan bukti sejarah.Dengan demikian barangkali wajar jika kebenaran itu kita kembalikan kepada pembuktian kebenaran pernyataan Allah dalam Al-Qur'an.

Firman Allah Qs. Al-Baqarah : 2

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*"Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa". (Q.S. Al-Baqarah: 2)*

**b. Dasar tambahan**

**1) Perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat**

Pada masa khulafaul Rasyidin sumber pendidikan dalam Islam sudah mengalami perkembangan.Selain Al-Qur'an dan Sunnah juga perkataan, sikap, dan perbuatran para sahabat. Perkataan mereka dapat dijadikan pegangan karena Allah sendiri didalam Al-Qur'an yang memberikan pernyataan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

*"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar". (Q.S. At-Taubah: 119)*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud orang yang benar dalam ayat diatas adalah para sahabat Nabi. Para sejarawan mencatat perkataan sikap sahabatsahabat tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan dalam Islam diantaranya yaitu:

a) Setelah Abu Bakar di bai'at menjadi khalifah ia mengucapkan pidato sebagai berikut:

"Hai manusia saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukan orang terbaik diantara kamu.Jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku.Tetapi jika aku berbuat salah, betulkanlah aku, orang yang kamu pandang kuat, saya pandang lemah sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya, sedangkan orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat, sehingga aku dapat mengembalikan haknya.Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika aku tak menaati Allah dan Rasul-Nya, kamu tak perlu mentaati aku.[8]

b) Umar bin Khattab terkenal dengan sifatnya yang jujur, adil, cakap, berjiwa demokrasi yang dapat dijadikan panutan masyarakat. Sifatsifat umar ini disaksikan dan dirasakan sendiri oleh masyarakat pada waktu itu sifat-sifat seperti ini sangat perlu dimiliki oleh seorang pendidik, karena didalamnya terkandung nilai-nilai pedagogis dan teladan yang baik yang harus ditiru.

Muhammad shalih samak menyatakan bahwa contoh teladan yang baik dan cara guru memperbaiki pelajarannya, serta kepercayaan yang penuh kepada tugas,

[8] Jarji Zaidan, *Tarikh Al-Tamaddun al-Islam*, (Dar Al-Maktabah Al-Hayat, tt), hal. 67.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja, akhlak, dan agama adalah kesan yang baik untuk sampai kepada matalamat pendidikan agama.[9]

b) Usaha-usaha para sahabat dalam pendidikan Islam sangat menentukan bagi perkembangan pendidikan Islam sampai sekarang, diantaranya:

• Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Qur'an.

• Umar bin khatab sebagai bapak reaktutor terhadap ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai prinsip strategi pendidikan.

• Utsman bin Affan sebagai bapak pemersatu sistematika penulisan ilmiah melalui upaya mempersatukan sistematika penulisan Al-Qur'an.

• Ali bin Abi Thalib sebagai perumus konsep-konsep pendidikan.

**2) Ijtihad**

Ijtihad adalah istilah para fuqaha', yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian ijtihad adalah penggunaan akal pikiran oleh fuqaha'-fuqaha' Islam untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan syarat-syarat tertentu.Ijtihad dapat dilakukan dengan ijma', qiyas, istihsan, mashalih mursalah, dan lain-lain.

Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi juga berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah.

---

[9] Muhammad Salih Samak, *Terjemahan Wan Amnah Yacob dkk*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Pustaka Pelajaran Malaysia, 1983), hal. 71.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijtihad haruslah mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut.Karena itulah ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah 27 Rasulullah wafat.Sasaran ijtihad ialah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan yang senantiasa berkembang.

Ijtihad dibidang pendidikan ternyata semakin perlu, sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja.Ijtihad bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgen dan mendesak, tidak saja dibidang materi atau isi, melainkan juga dibidang sistem dalam artinya yang luas.

Islam telah tumbuh dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut agar perubahan oleh perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang.Melaui ijtihad yang dituntut agar perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang pula, dapat disesuaikan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian untuk melengkapi dan merealisir ajaran Islam itu memang sangat dibutuhkan ijtihad, sebab glogalisasi dari AlQur'an dan sunnah saja belum menjamin tujuan pendidikan Islam akan tercapai.

Usaha ijtihad para ahli dalam merumuskan teori pendidikan Islam dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi perkembangan teori pendidikan pada masa yang akan datang, sehingga pendidikan Islam tidak melegitimasi status quo serta terjebak dengan ide 28 justifikasi terhadap khazanah pemikiran para orientalis dan sekuralis. Allah sangat menghargai kesungguhan para mujtahid dalam berijtihad.

Sabda Rasulullah SAW:



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila hakim telah menetapkan hukum, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka baginya dua pahala, akan tetapi apabila ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka baginya satu pahala". (H.R. Bukhari Muslim dan Amr bin Ash).

**3) Maslahah Mursalah**

Mashlahah mursalah adalah menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan.[10]

Para ahli pendidikan sejak dini harus mempunyai persiapan untuk merancang dan membuat peraturan sebagai pedoman pokok dalam proses berlangsungnya pendidikan sehingga pelaksanaan pendidikan islam tidak mengalami hambatan. Kegiatan ini tidak semuanya diterima oleh Islam, dibutuhkan catatan khusus sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut:

a) Keputusan yang diambil tidak menyalahi keberadaan-keberadaan Qur'an dan Sunnah.

b) Apa yang di usahakan benar-benar membawa kemashlahatan dan menolak kemudharatan setelah melalui tahapan-tahapan observasi penganalisaan.

c) Kemashlahatan yang diambil merupakan kemashlahatan yang baru universal yang mencakup totalitas masyarakat.[11]

Masyarakat yang berada disekitar lembaga pendidikan Islam berpengaruh terhadap berlangsungnya pendidikan, maka dalam setiap pengambilan kebijakan

[10]Mustafa Zaid, *Al-mashlahah fi al-Islami wa Najmudin al-Thufi wa an-Nasyar*, (mishr : Dar al-Fikr, 1964), cet ke-2, hal. 149.
[11]Abdul Wahab Khlal, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Al-Qabbah Ath-Thab'ah wa an-Nasyar,1978), hal. 91.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah mempertimbangkan kemashlahatan masyarakat supaya jangan terjadi hal-hal yang dapat menghambat berlangsungnya proses pembelajaran.

**4) Urf (Nilai-nilai adat Istiadat Masyarakat)**

Urf adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa yang diperoleh melalui kesaksian dan akan diterima oleh tabiat.[12]

Urf adalah suatu perbuatan dan perkataan yang menjadikan jiwa merasa tenang mengerjakan suatu perbuatan, karena sejalan dengan akal sehat yang diterima oleh tabiat yang sejahtera, namun tidak semua tradisi yang dapat dijelaskan dasar ideal pendidikan Islam,melainkan setelah melalui seleksi terlebih dahulu. Mas'ud Zuhdi mengemukakan bahwa urf yang dijadikan dasar pendidikan Islam itu haruslah:

1) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash baik itu Al-Qur'an maupun Hadits

2) Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiah sejahtera, serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan, dan kemudharatan.

**B. Budaya Lokal**

Nurcholish Madjid salah-satu tokoh intelektual muslim Indonesia mengungkapkan bahwasanya antara agama (Islam) dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat.Tetapi berbeda dengan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.Kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya, agama berdasarkan budaya.Oleh karena itu, agama adalah primer, dan

[12]Kamal al-Din Imam, *Ushul al-Fiqh Al-Islami*, (Bairut:Dar al-Fikr, 1969), hal. 183.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan, karena ia*sub-kordinat* terhadap agama.[13]

Secara bahasa kata kebudayaan adalah merupakan serapan dari kata Sansekerta, *"Budayah"* yang merupakan jamak dari kata *"buddi"* yang memiliki arti "budi" atau "akal". Dengan demikian ke-budaya-an dapat diartikan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan akal.Kebudayaan adalah hal-hal yang merupakan hasil dari keseluruhan system gagasan, tindakan, cipta, rasa dan karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semua itu tersusun dalam kehaidupan masyarakat.[14]

Secara istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budaya memiliki arti pikiran; akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju), sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.Sedangkan *Kebudayaan* diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat, keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.[15]

Berbicara masalah kebudayaan tidaklah mudah, sebab ada banyak perbedaan pendapat dari masing-masing tokoh dalam mendefinisikan kebudayaan.Berikut ini definisi-definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.[16]

---

[13]Yustion dkk.,*Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini, dan Esok* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993), hal. 172.

[14]Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-qur"an dan hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 1996), hal. 22.

[15] Sugono, *Kamus Besar* ..., hal. 169.

[16] Notowidagdo, *Ilmu Budaya* ..., 29.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Edward B. Taylor Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Menurut M. Jacobs dan B.J. Stern Kebudayaan mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda, yang kesemuanya merupakan warisan sosial.

Menurut Koentjaraningrat Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.[17]

Menurut Clifford Geertz yang dikutip Nur Syam dalam bukunya menjelaskan bahwasanya pengertian kebudayaan memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai sistem kognitif serta sistem makna dan kebudayaan sebagai sistem nilai.Dalam hal ini Geertz memberikan contoh bahwasanya upacara keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat itu adalah merupakan sistem kognitif dan sistem makna, sedangkan sistem nilainya adalah ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan dalam melakukan upacara keagamaan.[18]

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam.kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu setiap berdo'a, memuja dan lainnya. Karena keinginan petunjuk dan ketentuan kekuatan gaib harus di patuhi

[17] Ibid.
[18] Syam, *Madzhab-Madzhab*..., hal.91-92.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau manusia dan masyarakat ingin kehidupan ini berjalan dengan baik dan selamat.[19]

Mistisime dalam islam disebut dengan *Tasawuf,* dan oleh para orientalis barat disebut dengan *Sufisme.* Kata *Sufisme* dalam istilah orientalis khusus dipakai dalam mistisme islam dan tidak dipakai dalam agama-agama lain. Telah disadari bahwa kata mistik terkandung sesuatu yang misteri yang tidak dapat dicapai dengan cara biasa atau dengan usaha intelektual.[20]

Bahwasannya mengenai keagamaan sudah selayaknya disandingkan dengan istilah budaya, karena keberadaan agama itu terkonstruk dari adanya sistem budaya. Budaya akan selalu membawa dampak yang signifikan terhadap bangunan kehidupan keagamaan yang ada, walaupun agama dan budaya mempunyai watak yang berbeda.[21]

**C. Pengobatan Tradisional**

Pengobatan tradisional sebagai salah satu pengobatan di luar ilmu kedokteran juga dirumuskan pada Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Kepmenkes No.1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan /atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

---

[19]Bustanuddin Agus, *Agama dalam kehidupan manusia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, Ed. 1-2, 2007), hal. 1-2.

[20] Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 56.

[21]Ninian Smart.Pengantar dalam Peter Connolly, Aneka Pendekatan Studi Agama, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta, LKiS, 2002), vii, lihat juga Muhaimin, Problematika Agama Dalam Kehidupan Manusia ( Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hal. 1.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan.

Metode pengobatan tradisional meskipun di luar ilmu kedokteran namun tetap dipercaya dan diminati oleh masyarakat, hal ini karena tidak semua lapisan masyarakat dapat menerima pengobatan secara medis yang pada umumnya menggunakan obat-obatan melalui proses kimia. Pemerintah menerbitkan aturan melalui Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.Peraturan tersebut dibentuk oleh Pemerintah, hal ini membuktikan bahwa pengobatan tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang didapat secara turun menurun. Pengobatan tradisional dalam perkembangannya terbagi dua yaitu: ada yang bersifat tradisional irasional dan tradisional rasional. Pengobatan tradisional rasional yang dimaksud adalah pengobatan tradisional yang dapat diteliti secara ilmiah.[22]

Sarana pengobatan umumnya ditempuh oleh seorang yang sakit/tidak sehat dengan menjalani pengobatan baik secara medis (*konvensional*) maupun secara tradisional (*nonkonvensional*).Medis memiliki makna yang berhubungan dengan kedokteran.Pengobatan medis ditangani tenaga medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah diakui oleh ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, sedangkan pengobatan tradisional (*nonkonvensional*) merupakan pengobatan yang bersifat turun-temurun dan diakui oleh kalangan masyarakat.

---

[22]Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hal. 114.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan pengobatan tradisional tersebut dibentuk sebagai upaya mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat selain medis. Pasal 1 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1),(2) dan (3) Kepmenkes No.1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa tujuannya (1) membina upaya pengobatan tradisional; (2) memberikan perlindungan kepada masyarakat; (3) menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Pengaturan pada Kepmenkes tersebut secara tegas mengatur dan melindungi penyelenggara pengobatan tradisional dan masyarakat selaku pasien.

Pengaturan pengobatan tradisional juga ditunjang dan dirumuskan oleh *WHO* pada tahun 2000 telah menetapkan bahwa pengobatan tradisional adalah jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan praktik-praktik yang berdasarkan pada teoriteori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosa, perbaikan atau pengobatan penyakit secara fisik dan juga mental.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengobatan tradisional sebagai alternatif pengobatan di luar cara medis hanya dapat dilakukan oleh pengobat/orang yang ahli di bidangnya. Menurut rumusan Pasal 1 Angka 16 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Para ahli dalam bidang kesehatan melaksanakan profesi berdasarkan suatu pekerjaan yang mengandung resiko.Tugas para ahli dalam bidang kesehatan jika telah dilaksanakan dengan benar menurut tolok ukur profesional (standar profesi), maka yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum.[23] Tanggung jawab ukum dokter dan tenaga kesehatan didasarkan atas kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pendukungnya mengandung 3 (tiga) tujuan, yaitu: pertama, suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambian keputusan secara efisien; kedua, secara individual para pengemban profesi itu seringkali membutuhkan arahan untuk mengarahkan prilaku profesionalnya; dan ketiga, etik profesi menciptakansuatu pola prilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional.[24]

Jenis-jenis pengobatan tradisional tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural. Pasal 3 Ayat (2) Kepmenkes

[23]Soerjono Soekanto dan Herkutanto,*Op. Cit.*, hal. 35.
[24]Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2002, hal. 37.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional merumuskan Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

a. Pengobatan tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

b. Pengobatan tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (Jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

c. Pengobatan tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

d. Pengobatan tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Pasal 3 Ayat (3) Kepmenkes No.1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan, definisi operasional klasifikasi pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagaimana terlampir pada Lampiran.Klasifikasi dan jenis pengobat tradisional dikenal dengan istilah battra.

a. Battra ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan keterampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain:



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapan tangan, siku, lutut, tumit, atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tunanetra.

2) Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan).

3) Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Battra sunat menggunakan istilah berbeda seperti: Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal keterampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.

4) Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun Rembi (Madura), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh.

5) Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Akupresuris adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.

7) Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.

8) Chiropractor adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (Chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.

9) Battra lainnya yang metodenya sejenis.

b. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain:

1) Battra Ramuan Indonesia (Jamu) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dll, baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.

2) Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis.

3) Shinshe adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran “Tao (Taoisme)” di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.

4) Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.

5) Homoeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa, dan emosi penderita.

6) Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (essential oils) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bungan, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.

7) Battra lainnya yang metodenya sejenis.

c. Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

d. Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam, (pewaskita), kebatinan, antara lain:

1) Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati, dan sebagainya.

2) Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pewaskita).

3) Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.

4) Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.

5) Battra Kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.

6) Battra lainnya yang metodenya sejenis.[25]

Pasien memiliki pengertian orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit); yang memperoleh pelayanan tinggal atau dirawat pada suatu unit pelayanan kesehatan tertentu.[26]

Pelayanan kesehatan terhadap pasien diatur pada Pasal 32 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan

---

[25] Lampiran Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Klasifikasi dan Jenis Pengobat Tradisional.

[26] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Indonesia Phoenix, 2012, hlm. 162.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu; Ayat (2) dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Mengutamakan keselamatan terhadap pasien diatur pada Pasal 53 Ayat (1) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga dan Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Pasal 56 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur pula mengenai perlindungan pasien bahwa, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Pasien menolak atau menerima setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Bentuk perlindungan hukum pasien khususnya dalam lingkup pengobatan tradisional ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.Peraturan tersebut dibentuk oleh Pemerintah membuktikan bahwa pengobatan tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1),(2) dan (3) Kepmenkes No.1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa tujuannya (1) membina upaya pengobatan tradisional; (2) memberikan perlindungan kepada masyarakat; (3)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Peraturan pada Kepmenkes tersebut secara tegas mengatur penyelenggara pengobatan tradisional dan memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku pasien pengobatan tradisional.

Menurut Pasal 15 Kepmenkes No.1076/MENKES/SK/VII/2003tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, pengobatan tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya.Informasi yang diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan. Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung resiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.Peraturan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi pasien.Pemerintah mengatur tindakan pihak pengobat tradisional kepada pasien agar tidak dirugikan dalam mendapatkan informasi dan tidakkan yang semestinya.

Pelayanan kesehatan berhubungan erat dengan kesembuhan pasien yang berobat. Penyembuhan dan pengobatan adalah kedua terminologi yang tidak sama tetapi juga tidak berbeda sama sekali. Penyembuhan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang sedang sakit (pasien) agar sembuh, sedangkan pengobatan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengobati orang yang sakit (pasien) agar sembuh.Terminologi tersebut menegaskan penyembuhan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengobatan. Penyembuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan salah satu caranya adalah memberikan obat kepada pasien (pengobatan). Cara lain agar orang sakit menjadi sembuh, kecuali memberikan obat adalah mengatur makanan (diet), memijat dan mengurut, fisioterapi, berolahraga, memberikan mantera-mantera atau cara-cara tradisional yang lain.[27]

Di yayasan asy-syifa' ini memakai atau menggunakan metode pengobatan yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Yang mana dikorelasikan dengan pengobatan dan penyembuhan pada mistisme Islam yang terkandung sesuatu misteri yang tidak dapat dicapai dengan cara biasa atau dengan usaha intelektual. Dalam pengobatan tradisional di yayasan asy-syifa'ini menggunakan pengobatan tradisional ketrampilan seperti pijat urut, kemudian menggunakan pengobatan tradisional ramuan seperti ramuan herbal (jamu), menggunakan pengobatan tradisional pendekatan agama seperti pengobatan tradisional pendekatan agama islam, dan juga menggunakan pengobatan tradisional supranatural seperti pengobatan tenaga dalam (prana), paranormal, kebatinan dan pengobatan tradisional lainnya dengan metode sejenisnya.

[27] Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 184.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id